

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 154 TAHUN 2025, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA SEMESTER I TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib mengumumkan secara berkala dan menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasi dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/KPUs/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, serta akurat kepada masyarakat, pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Semester I Tahun 2025. Informasi Publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.
 - Lamp.: 23 hlm.